



WALI KOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 2022 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK NEGERI 15 KENDARI

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Kendari diharapkan berkelanjutan dan berkesinambungan oleh karenanya, perlu menetapkan Taman Kanak Kanak Negeri 15 Kendari;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas yang membidangi urusan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 15 Kendari;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Pendirian Satuan Pendidikan Tentang Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 4);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Minimal 1 Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 57).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari Nomor : 800/5392/2024 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Persiapan Operasional TK Negeri 15 Kendari;
 2. Berita Acara Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 15 Kendari, tanggal, 11 Agustus 2024;
 3. Surat Keterangan Kepemilikan Aset atas nama Pemerintah Kota Kendari Nomor : 593/06/VIII/2024.
 4. Surat Permohonan Pendirian TK Negeri 15 Kendari Nomor Surat : 800/7367/2024, Lembar Disposisi diterima pada tanggal 29 – 10 – 2024 Nomor Agenda : 2430

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 15 Kendari.
- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kendari agar melaporkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 15 Kendari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 4 - 11 - 2024

WALI KOTA KENDARI,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kota Kendari di Kendari;
3. Kepala Bappeda Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala BKAD Kota Kendari;
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri 15 Kendari.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI TAHUN 2024

NOMOR : 2022 TAHUN 2024

TANGGAL : 9 - 11 - 2024

**TENTANG : PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
15 KENDARI**

No	NAMA	ALAMAT
1.	Taman Kanak - Kanak Negeri 15 Kendari	Jl. Wisata Kendari Toronipa Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari

Pj. WALI KOTA KENDARI,

MUHAMMAD YUSUP



WALI KOTA KENDARI

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
No. Surat : 000/7367/2024
Tgl. Surat : 27/10/2024

Diterima tgl : 29/10/2024

No. Agenda : 2430

Sifat

☐ Sangat Segera ☒ Segera ☐ Rahasia

Hal : Permohonan Pendidikan Tk negeri 15 kendari

Ditruskan Kepada Sdr :

- ☒ SEKRETARIS KOTA KENDARI
- ☐ ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
- ☐ ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
- ☐ ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
- ☐ STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, POLITIK, HUKUM DAN HAM
- ☐ STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
- ☐ STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN, SDM DAN KERJASAMA
- ☐ KEPALA
- ☐ DIREKTUR
- ☐ TU
- ☐

Dengan hormat harap :

- ☐ Tanggapan dan Saran
- ☒ Proses lebih lanjut Sesuai SOP
- ☒ Koordinasi & Konfirmasi
- ☒ Pedoman
- ☒ Untuk menjadi perhatian
- ☐ Jadwalkan
- ☐ Wakil/Dampingi
- ☐ Tugaskan Pejabat yang kompeten
- ☐ Ingatkan
- ☐ Siapkan Bahan Pinters/Penjelasan/Pidato
- ☒ Telaah Secara Terintegrasi
- ☐ Perbaiki
- ☐ Fasilitasi
- ☐ Laporkan
- ☐ Monitor
- ☐ Kita Bicarakan bersama
- ☐ File/Arsip

CATATAN :

ASISTEN 1 :

- Telaah rec. terintegrasi
- Bahas Bersama OPD terkait.
- Laporkan

Si

PJ. WALI KOTA KENDARI

Muhammad Yusup
MUHAMMAD YUSUP, S.E., M.Si



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Balai Kota III No. 44 Telp/Fax. (0401) 326540, Pos 93117 Kendari

No : 800 / 7367 / 2024
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendirian
TK Negeri 15 Kendari

Kepada YTH
Bapak Wali Kota Kendari

Di -
Tempat

Mendasari ketentuan Pasal 6 Permendikbud Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta upaya peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, dan telah terbitnya Perwali No. 57 Tahun 2020 tentang Wajib PAUD 1 Tahun Pra SD, dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atas ketersediaan Lembaga TK Negeri, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PAUD dan PNF akan mendirikan TK Negeri 15 Kendari.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan berkas sebagai berikut :

1. SK Penetapan Tim Pelaksana Persiapan Operasional TK Negeri 15 Kendari;
2. Berita Acara Pendirian TK Negeri 15 Kendari;
3. Surat Keterangan Kelurahan tentang Kepemilikan Lahan;
4. Daftar nama Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
5. Daftar Peserta Didik.

Demikian permohonan ini kami ajukan, dengan harapan Bapak dapat memberikan izin untuk pendirian TK Negeri 15 Kendari. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kendari, 02 - 07 - 2024
Kepala Dinas,

HUDAEMINA, S.Pd., M.Pd
Nip. 19670326 199802 2 002



**PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Balai Kota III No. 44 Telp./Fax. (0401) 3126540 Kota Kendari

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA KENDARI**

Nomor : 800 / 5392 / 2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA PERSIAPAN OPERASIONAL
TK NEGERI 15 KENDARI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meyukkseskan program pemerintah tentang wajib Paud Minimal 1 Tahun Pra Sekolah Dasar (SD);
b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Lembaga Paud di wilayah Kecamatan telah didirikan Sekolah TK Negeri 15 Kendari yang pelaksanaan operasionalnya segera akan direalisasikan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan tim pelaksana persiapan operasional sekolah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Wali Kota Kendari No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Wajib Paud Minimal 1 Tahun Pra Sekolah Dasar (SD);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Kendari (Lembar Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Persiapan Operasional TK Negeri 15 Kendari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas
- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Kendari dan Sekitarnya tentang keberadaan TK Negeri 15 Kendari;
 - b. Mempersiapkan data online terkait NPSN dan Dapodik Sekolah;
 - c. Mempersiapkan dokumen dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
 - d. Mempersiapkan dokumen Proses Belajar Mengajar yang terdiri dari dokumen perangkat pembelajaran, kurikulum pembelajaran, guru dan tenaga kependidikan;
 - e. Menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS);
 - f. Menata lingkungan sekolah;
 - g. Mempersiapkan peresmian sekolah dan lain-lain yang dianggap perlu.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 2024

Kepala Dinas,
KEL. SARMINA, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196703261998022002

Tembusan Yth,

1. Wali Kota Kendari, di Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari

Nomor : 800 / 5392 / TAHUN 2024

Tanggal : 8 - 8 - TAHUN 2024

**Tentang : TIM PELAKSANAAN PERSIAPAN OPERASIONAL TK NEGERI 15
KENDARI**

NO	NAMA	L/P	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MUH. SYAHLAN JAYA NEGARA, SE.,M.Si	L	197901122014071001	LURAH	PENGARAH
2.	ERMINA, S.Pd	P	197608242011012003	GURU TK	KETUA
3.	SYAMSIA, S.Pd	P	-	GURU TK	ANGGOTA



Kepala Dinas,

Hj. SAEMINA, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama, IV/c

NIP. 196703261998022002

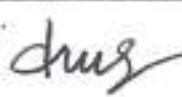
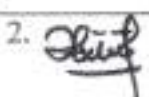
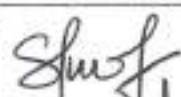
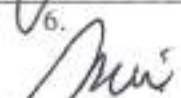
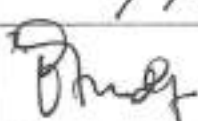
**BERITA ACARA PENDIRIAN SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 15 KENDARI**

Berdasarkan hasil rapat Lurah Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari dan Tim Perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2024, yang berlokasi di Kantor Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari, sepakat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri 15 Kendari dan akan beroperasi pada Tahun Ajaran Baru 2024/2025

Dibuat di Kelurahan Kendari Caddi

Dan ditandatangani Oleh:

TIM PELAKSANAAN PERSIAPAN OPERASIONAL TK NEGERI 15 KENDARI

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUH. SYAHLAN JAYA NEGARA, SE.,M.Si	LURAH	1. 
2	ERMINA, S.Pd	GURU TK	2. 
3	SYAMSIA, S.Pd	GURU TK	3. 
4	MACHLIL RUSMIN, S.Pd.T., M.Pd	SEKRETARIS DINAS DIKBUD	4. 
5	ASRIYANI ARIEF, S.Ag., M.Ag	KEPALA BIDANG PAUD DAN PNF	5. 
6	YUSNANI, S.Sos	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER	6. 
7	BADRIYANI, ST., M.AP	KEPALA SEKSI LEMBAGA DAN SARPRAS	7. 
8	SUDARMAN, S.Sos., M.Si	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	8. 



PEMERINTAH KOTA KENDARI
KECAMATAN KENDARI
KELURAHAN KENDARI CADDI
Jl. Yos Sudarso No. Telepon : (0401) Kendari 93126

**SURAT PERNYATAAN
PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. SYAHLAN JAYA NEGARA, SE., M.Si
Nip : 197901122014071001
Jabatan : LURAH KENDARI CADDI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sebidang tanah :

1. Letak bidang :
 - a) Jalan : Jl. Wisata Kendari Toronipa
 - b) RT/RW : 002/003
 - c) Desa/Kelurahan : Kendari caddi
 - d) Kecamatan : Kendari
 - e) Kabupaten/Kota : Kendari
2. Status tanah : Tanah Negara
3. Luas tanah : $\pm 300 \text{ M}^2$
4. Batas-batas :
 - a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan TELUK
 - b) Sebelah Timur : Berbatasan dengan DRAINASE
 - c) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan JALAN WISATA KENDARI TORONIPA
 - d) Sebelah Barat : Berbatasan dengan TELUK

Selanjutnya dinyatakan bahwa Tanah tersebut adalah Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kelurahan Kendari Caddi Sejak Tahun 2021 dan Menjadi Aset Pemerintah Kota Kendari.

Untuk kebenaran surat pernyataan ini, kami bersedia betanda tangan atas nama Pemerintah Kelurahan Kendari Caddi.

Tanggal : 7 Agustus 2024
Nomor : 593 / 06 / VIII / 2024

LURAH KENDARI CADDI

MUH. SYAHLAN JAYA NEGARA, SE., M.Si
NIP. 19790112201407 1001

DAFTAR NAMA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TK NEGERI 15 KENDARI

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT
1.	ERMINA, S.Pd	P	GURU	JL. Melon Anduonohu Kec. Poasia
2.	SYAMSIA, S.Pd	P	GURU	JL. Ra. Kartini RT. 03 RW.03 Kel. Kendari Caddi

DAFTAR MURID TK NEGERI 15 KENDARI

NO.	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	Muh. Rahmat Alfaridz Hidayat	Kendari, 11-09-2020	Jl. Cemara
2.	Fatimah Nur Aqilah	Kendari, 25-02-2020	Jl. Mutiara, Kendari Caddi
3.	Alesha Maulida	Kendari, 19-11-2020	Jl. Mutiara, Kendari Caddi
4.	Difya Haura Putri	Kendari, 28-09-2020	Jl. Mutiara, Kendari Caddi
5.	Muhamad Syamil Ibrahim	Kendari, 25-07-2020	Jl. Mahoni II
6.	Eiji Ariyandra Bosan	Kendari, 02-12-2020	Jl. Prof. Dr. H. Abdul Rauf Tarimarna, Kambu
7.	Ghaizka Dinayah	Kendari, 20-10-2020	Langi Bajo
8.	Alzam Alfarizki	Kendari, 09-09-2020	Jl. Poros Gunung Jati
9.	Shanum Almahira Rosaly	Kendari, 19-09-2020	Jl. Cemara
10.	Azhar Alfatih Marsudin	Kendari, 30-06-2020	Jl. Mahoni
11.	Naura Humairah	Kendari, 03-08-2021	Jl. RE Martadinata
12.	Fatimah Azzahra	Banyuwangi, 06-08-2022	Jl. Mahoni
13.	Naumi Anindya Ahmad	Kendari, 07-05-2022	Jl. RA Kartini
14.	Syafikah Nur Sabani Munandar	Kendari, 25-03-2022	Jl. Mahoni
15.	Khafa Hazarfan	Kendari, 07-12-2021	Jl. Mutiara
16.	Alesha Bryna Ramadhani	Kendari, 21-04-2021	Jl. Mutiara
17.	Alisha Putri Ramadhani	Kendari, 21-04-2021	Jl. Mutiara
18.	Hafidz Alfakhri Hamdan	Kendari, 05-08-2021	Jl. Cemara
19.	Muh. Hudzaifah Muthy	Kendari, 08-07-2022	Jl. Mutiara
20.	Muhamat Arbi	Kendari, 22-07-2021	Jl. Akasia Langi Bajo
21.	Rara Aprilia Putri Ndibo	Kendari, 11-04-2021	BTN Griya Tunggal